



PT. SUMBAR FOKUS MEDIA
Nomor: 026/MOU/I/2021

Dengan

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**
Nomor: 1188/ STKIP-AU/ PGRI - SB/ 2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Sisca Oktri Santi, SS

Direktur PT. Sumbar Fokus Media, yang berkedudukan di Jalan Andalas I No. 47 Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sumbar Fokus Media yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Jarudin, M.A., Ph. D

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan bahwa:

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan pers di kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
- B. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan.
- C. **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan tentang Pelaksanaan Program Mahasiswa Magang.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas pekerjaan

PARA PIHAK dalam kedudukan seperti disebut di atas, mendukung penuh program magang bagi Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Lingkup pekerjaan

PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka magang bagi Mahasiswa untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan materi mengenai media massa
- b. Memberikan training dalam kegiatan kemahasiswaan.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari **PIHAK PERTAMA** dalam program praktek kerja/pemagangan.
- b. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja/pemagangan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi jika salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 7 hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama.

Pasal 5



PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui pihak berwenang dan terkait.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional **PIHAK PERTAMA**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Padang dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembaran pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembaran kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**. Masing-masing pihak dapat membuat salinannya sesuai dengan keperluan.

Ditanda Tangan di : Padang
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Sisca Oktia Santi, SS.



Jarudin, M.A., Ph.D.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA